

BUPATI KOBAR INGATKAN KEPALA DESA SEGERA SUSUN RPJMDES

PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah melantik Kepala Desa (Kades) Teluk Bogam dan Sungai Cabang kecamatan Kumai. Kades Teluk Bogam dan Sungai Cabang terpilih melalui pemilihan kades serentak yang digelar pada September 2019. Dari 45 desa peserta pilkades serentak, 42 kades telah diambil sumpah dan janjinya, sedangkan 3 kades terpilih diambil sumpah dan janji secara terpisah karena menunggu berakhirnya masa jabatan kades periode sebelumnya.

3 kades terpilih tersebut adalah Desa Teluk Bogam dan Sungai Cabang yang dilaksanakan pada hari ini bertempat di halaman kantor desa Teluk Bogam. Sedangkan Kades terpilih Sidomulyo akan dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji 2 pekan mendatang. Hj Nurhidayah juga mengajak masyarakat untuk mendukung kades definitif di dalam menjalankan tugas-tugasnya. “Proses pemilihan kepala desa telah usai, kini saatnya pemerintah desa, BPD dan seluruh elemen masyarakat bersatu kembali dan bekerja bersama membangun desa Teluk Bogam dan Sungai Cabang,” lanjut Hj Nurhidayah.

Hj Nurhidayah juga berpesan kepada Kades yang baru saja dilantik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta amanat masyarakat yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan ini Hj Nurhidayah juga mengingatkan Kades Teluk Bogam dan Sungai Cabang agar segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

“Saudara harus segera menyusun jadwal dan tahapan penyusunan RPJMDes sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,” pungkas Hj Nurhidayah. (Prokom Kobar)

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Bupati Kobar Ingatkan Kepala Desa Segera Susun RPJMDes*, Kamis 9 Januari 2020
2. <http://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/>, *Usai Dilantik, Bupati Kobar Minta Kades Teluk Bogam dan Sungai Cabang Segera Susun RPJMDes*, Kamis 9 Januari 2020.

Catatan:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian bagian dari perencanaan pembangunan desa. Penyusunan RPJMDesa melalui Musrebang desa dengan melibatkan masyarakat desa dan Tim Penyusun RPJMDesa. Kesepakatan berupa visi dan misi desa serta rencana prioritas pembangunan desa.

- Pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penyusunan APBDDes. Pendampingan penyusunan RPJMDes dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Terkait:

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa